



P U T U S A N
NOMOR 91/PID.B/2015/ PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **TONY;**
Tempat Lahir : Tanjung Balai Karimun (Kepri);
Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun/11 Februari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Bonavista Blok D No.12 A,
Perum Tiban Palm Blok D No.10,
Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 10 Februari 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 11 Februari 2015 s/d tanggal 12 Maret 2015;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 13 Maret 2015 s/d tanggal 10 Mei 2015;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d tanggal 9 Juni 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 8 Agustus 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Juni 2015, Nomor 91/PID.B/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-36/Orharda/Batam/01/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa TONY pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di Komplek Aku Tahu Blok CC No.03 Kec. Batam Kota Kota Batam atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal, pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012, terdakwa TONY bersama saksi Karnadi Alias Tjia Khim Beng, saksi Sunanto, mengadakan pertemuan di rumah saksi Sunanto yang beralamat di Komplek Aku Tahu Blok CC No.03 Kec. Batam Kota–Kota Batam.
- Bahwa kesepakatan pada saat pertemuan di rumah saksi Sunanto yaitu terdakwa TONY akan menyerahkan 1 (satu) unit ruko (pada saat itu masih tahap akan dibangun) yang berada Pesona Botania No. 07 dengan luas $4.05 \times 18 = 81 \text{ m}^2$ (delapan puluh satu) meter persegi kepada saksi Karnadi Alias Tjia Khim Beng sebagai kompensasi/ pelunasan hutang terdakwa Tony kepada saksi Karnadi Alias Tjia Khim Beng sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta Rupiah). Adapun kesepakatan tersebut tertuang di dalam Surat Persetujuan tanggal 29 Juni 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa Tony, saksi Karnadi Alias Tjia Khim Beng, saksi Sunanto dan saksi Rusli.
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2012 terdakwa menandatangani surat pernyataan membatalkan dan tidak berlaku lagi surat

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 91/PID.B/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tertanggal 29 Juni 2012 secara sepihak sehingga pada saat ini (Ruko telah dibangun) terdakwa tidak ada menyerahkan 1 (satu) unit ruko di Pesona Botania No. 07 sebagaimana yang dimaksud sebagai kompensasi pembayaran hutang terdakwa TONY kepada saksi Karnadi Alias Tjia Khim Beng.

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa TONY menyebabkan Saksi Karnadi Alias Tjia Khim Beng mengalami kerugian sekira Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa TONY pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di Komplek Aku Tahu Blok CC No.03, Kec. Batam Kota Kota Batam atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal, pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012, terdakwa TONY bersama saksi Karnadi Alias Tjia Khim Beng, saksi Sunanto, mengadakan pertemuan di rumah saksi Sunanto yang beralamat di Komplek Aku Tahu Blok CC No.03 Kec. Batam Kota – Kota Batam.
- Bahwa kesepakatan pada saat pertemuan di rumah saksi Sunanto yaitu terdakwa TONY akan menyerahkan 1 (satu) unit ruko (pada saat itu masih tahap akan dibangun) yang berada Pesona Botania No. 07 dengan luas $4.05 \times 18 = 81 \text{ m}^2$ (delapan puluh satu) meter persegi kepada saksi Karnadi Alias Tjia Khim Beng sebagai kompensasi / pelunasan hutang terdakwa Tony kepada saksi Karnadi Alias Tjia Khim Beng sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 91/PID.B/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah). Adapun kesepakatan tersebut tertuang di dalam Surat Persetujuan tanggal 29 Juni 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa Tony, saksi Karnadi Alias Tjia Khim Beng, saksi Sunanto dan saksi Rusli.

- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2012 terdakwa menandatangani surat pernyataan membatalkan dan tidak berlaku lagi surat persetujuan tertanggal 29 Juni 2012 secara sepihak dan hingga saat ini (Ruko tersebut telah dibangun) terdakwa tidak ada menyerahkan 1 (satu) unit ruko di Pesona Botania No. 07 sebagaimana yang dimaksud sebagai kompensasi pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Karnadi Alias Tjia Khim Beng.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa TONY menyebabkan Saksi Karnadi Alias Tjia Khim Beng mengalami kerugian sekira Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP.

3. Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Pebruari 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-36/OHARDA/Batam/04/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONY terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (dakwaan kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 29 Juni 2012 a.n. Tony
- 1 (satu) Lembar surat persetujuan tanggal 29 Juni 2012 dibuat oleh TONY dan disetujui oleh Karnadi dan disaksikan oleh RUSLI dan SUNANTO.

Dikembalikan kepada terdakwa

- Surat pernyataan tanggal 30 November 2011 a.n. RUSLI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rusli

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 91/PID.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Btm tanggal 5 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tony telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 29 Juni 2012 a.n. Tony
- 1 (satu) Lembar surat persetujuan tanggal 29 Juni 2012 dibuat oleh TONY dan disetujui oleh Kamadi dan disaksikan oleh RUSLI dan SUNANTO.

Dikembalikan kepada terdakwa

- Surat pernyataan tanggal 30 November 2011 a.n. RUSLI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rusli

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

5. Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2015/PN.Btm yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Btm tanggal 5 Mei 2015, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2015;

6. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor W4.U8/1068/HN.01.07/V/2015 tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara perkara atas nama terdakwa tersebut

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 91/PID.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa tersebut dilakukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan terdakwa mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa adalah sudah tepat dan benar menurut hukum termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Btm tanggal 5 Mei 2015 yang dimintakan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Btm tanggal 5 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Rabu**, tanggal **1 Juli 2015** oleh kami : **H. DASNIEL, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **DWI PRASETYANTO,S.H** dan **HARYONO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **M. F. EVA J. S, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DWI PRASETYANTO,S.H

H. DASNIEL, S.H.,M.H

HARYONO,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

M. F. EVA J. S,S.H

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 91/PID.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)